

BAB VI DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Desa adalah sebuah lokasi tertentu sebagai tempat tinggal suatu kelompok masyarakat kecil yang terstruktur.⁸⁴ Desa Kaliputu terletak di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah 50,9 KM², dengan titik koordinat -679036 LU/LS, 110849169 BB/BT.⁸⁵

Di Desa Kaliputu terdapat tiga RW (rukun warga) dan delapan belas RT (rukun tetangga) dengan jumlah penduduk 3.262 jiwa termasuk salah satu desa berkembang di Kabupaten Kudus. Penduduk Desa Kaliputu terdiri dari 1624 jiwa penduduk laki-laki dan 1638 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan struktur usia penduduk Desa Kaliputu seperti tabel berikut ini:⁸⁶

Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia	Kategori	Jumlah
1	>1 tahun	Bayi	103 jiwa
2	1-4 tahun	Balita	157 jiwa
3	5-14 tahun	Remaja	589 jiwa
4	15-39 tahun	Dewasa	1293 jiwa
5	40-64 tahun	Dewasa	837 jiwa
6	65<	Lansia	283 jiwa
	Total penduduk		3262 jiwa

Jumlah penduduk produktif di Desa Kaliputu lebih banyak dari pada anak-anak dan lansia, hal tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian Desa Kaliputu. Dengan sentra industri utama yaitu produksi jenang, masyarakat Desa Kaliputu juga memiliki beragam mata pencaharian

⁸⁴ Raharjo, *Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 29.

⁸⁵ Data Statistik Desa Kaliputu, Arsip Desa, 2020.

⁸⁶ Data Statistik Desa Kaliputu, Arsip Desa, 2020.

lain, seperti PNS, pegawai swasta, pedangang, guru, buruh, dokter, bidan, perawat, TNI, Polri, dan lain-lain.⁸⁷

Sedangkan jumlah KK (kepala keluarga) adalah 1083 yang termasuk pula 86 KKP (kepala keluarga perempuan) dan 305 KKS (kepala keluarga miskin), sehingga hanya terdapat 692 keluarga dengan kategori mampu.⁸⁸

Dari jumlah total penduduk 3262 jiwa terdapat 3156 jiwa penduduk muslim, 106 jiwa adalah non muslim.⁸⁹ Menurut data indeks desa kaliputu tahun 2020 tercatat seperti tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut.

No.	Agama	Jumlah Pemeluk Agama
1.	Islam	3156 penduduk
2.	Kristen	57 penduduk
3.	Katolik	44 penduduk
4.	Budha	5 penduduk
	Jumlah penduduk	3262 penduduk

2. Data Anak Yatim di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapatkan jumlah anak yatim yang ada di Desa Kaliputu ada sebelas⁹⁰, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 4.4. Data Anak Yatim di Desa Kaliputu Tahun 2020

No.	Nama	BIN	L/P	TTL
1.	Maulana Rafi Ramadhan	M. Masrukhan	L	Kudus, 15/09/2008
2.	Hafsya	M.	L	Kudus,

⁸⁷ Data Statistik Desa Kaliputu, Arsip Desa, 2020.

⁸⁸ Data Statistik Desa Kaliputu, Arsip Desa, 2020.

⁸⁹ Data Statistik Desa Kaliputu, Arsip Desa, 2020.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU dan pembina UPZIZNU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

	Muhammad Ilyas	Masrukhan		08/06/2015
3.	Chayra Azalia Rafani	M. Masrukhan	P	Kudus, 23/11/2016
4.	Febian Arif Maulana	Gunawan	L	Kudus, 17/11/2012
6.	Dava Cahaya Ramadhan	Kartono	L	Kudus, 07/09/2008
7.	Raida Fakhira Ramadhani	Kartono	P	Kudus, 24/11/2015
8.	Afgan Maulana Azidan	Sumadi Sentot	L	Kudus, 02/07/2011
9.	Naura Khazza Asmara	Roni Asmara	P	Kudus, 06/10/2018
10.	Nabila Ramadhani Asmara	Roni Asmara	P	Kudus, 24/09/2008
11.	Nabila Novianti	Bambang Rudianto	P	Kudus, 06/11/2010
12.	Lintang Aura Ayunisa	Bambang Rudianto	P	Kudus, 03/01/2013

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Makna Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim

Pemahaman masyarakat Desa Kaliputu terhadap makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim.

Tabel. 4.3. Redaksi Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim

No.	Nama surat/ayat	Redaksi Ayat
1.	Q.S al-Baqoroh ayat 220	Memperbaiki keadaan anak yatim
2.	Q.S. an-Nisa ayat 2	Memelihara harta anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim.
3.	Q.S. an-Nisa' ayat 6	Tata cara memelihara harta anak yatim.
4.	Q.S. An-Nisa ayat 10	Larangan memakan harta anak yatim secara dzalim.
5.	Q.S an-Nisa:127	Mengurus anak yatim secara

		adil.
6.	Q.S. al-An'am ayat 152.	Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat.
7.	Q.S al-Isra ayat 34	Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat.
8.	Q.S al-Fajr ayat 17	Teguran bagi orang yang tidak memuliakan anak yatim.
9.	Q.S. adh-Dhuha ayat 6	Anak yatim juga memiliki hak perlindungan.
10	Q.S adh-Dhuha ayat 9.	Larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim.
11	Q.S. al-Maun ayat 2	Teguran bagi orang yang menghardik anak yatim.

a. Q.S al-Baqoroh ayat 220

Berdasarkan pemahaman informan pertama, ayat ini merupakan sebuah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada anak yatim dengan cara memperbaiki keadaan mereka, mengurus urusan mereka dengan baik, menyantuni mereka. Mengurus anak yatim merupakan sebuah amanah yang besar karena selain mengurus diri anak yatim juga harus mengurus harta anak yatim tanpa mengarap imbalan apapun.⁹¹

Informan kedua menyatakan bahwa, ayat ini merupakan perintah untuk menyantuni anak yatim, jika ayat ini sudah diterapkan dengan benar, maka tidak ada anak yatim yang terlantar, karena anak yatim sudah terurus dengan baik, sudah disantuni dan sudah mendapatkan hak-haknya. Yang bertugas memperbaiki keadaan anak yatim ini adalah semua orang bukan hanya pengurus anak yatim. Terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal anak yatim.⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

⁹² Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

b. Q.S. an-Nisa ayat 2

Menurut pemahaman informan, mengelola harta anak yatim merupakan kewajiban bagi pengasuh anak yatim, karena anak yatim yang masih kecil dan belum bisa mengelola hartanya sendiri. Dalam ayat ini adanya perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika mereka dewasa, yaitu jika mereka sudah bisa menjaga dan membelanjakan hartanya dengan baik. Ada pula larangan menukar yang baik dan yang buruk dan tidak mencampur harta untuk di makan, yaitu harta anak yatim ikut dinikmati oleh orang yang mengurus.⁹³

Sedangkan informan lain yang merupakan panitia santunan anak yatim berpendapat, konteks dalam ayat ini cocok sekali dengan pengurus panti asuhan, pengurus anak yatim di panti asuhan pasti juga mengurus harta mereka, dan dalam ayat ini adanya wasiat untuk memberikan harta anak yatim ketika mereka sudah dewasa. Di panti asuhan pengurus anak yatim tidak boleh memakan harta anak yatim dan apalagi menukarnya dengan yang buruk.⁹⁴

c. Q.S an-Nisa ayat 6

Salah satu informan yang merupakan ibu dari anak yatim mengatakan, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa usia dewasa adalah cukup umur untuk menikah. Dewasa juga bisa diartikan ketika anak yatim itu telah pandai mengelola hartanya sendiri. Dan ketika anak yatim itu sudah bisa mengelola uangnya sendiri maka wajib bagi pengasuh atau ibu anak yatim memberikan wewenang kepada anak untuk memegang uangnya sendiri⁹⁵

Sedangkan informan yang lain berpendapat, dalam ayat ini adanya perintah untuk tidak boleh

⁹³ Wawancara dengan Ustad Ahmad Suudi, selaku tokoh agama di Desa Kaliputu, 21 Desember 2020.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Faqih, selaku panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Nor Azizah, selaku ibu dari anak yatim bernama Naura Khanza Asmara dan Nabila Ramadhani Asmara, 3 April 2021.

tergesa-gesa ketika meyerahkan harta anak yatim sebelum ia dewasa, dengan cara menguji anak yatim dalam membelanjakan uangnya. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan larangan memakan harta anak yatim memiliki pengecualian yaitu jika pengurus anak yatim miskin maka boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang baik.⁹⁶

Menurut informan yang juga merupakan ibu dari anak yatim mengatakan bahwa, sebagai seorang pengasuh anak yatim, yaitu ibu anak yatim boleh menggunakan harta anak tersebut hanya untuk kebutuhan anak dengan cara yang baik maupun saat keadaan terpaksa. Karena ibu yang menjaga harta anak yatim, harus pandai mengelola hartanya, misalnya. Setiap ada santunan atau uang yang diberikan pada anak yatim, ibunya yang memegang dan uang tersebut ditabungkan untuk masa depan anak, untuk kebutuhan anak.⁹⁷

d. Q.S. an-Nisa ayat 10

Menurut informan pertama, ayat ini merupakan peringatan dan ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Memang harta anak yatim merupakan masalah yang sedikit rumit dan perlu hati-hati. Selain itu bagi para pengasuh anak yatim ayat ini merupakan peringatan agar pengasuh atau ibu anak yatim tidak semena-mena menggunakan harta anak yatim.⁹⁸

Sama halnya dengan pendapat informan yang juga menjadi salah satu donatur pada kegiatan santunan anak yatim, menurutnya memakan harta anak yatim secara zalim sama artinya dengan menelan api neraka.

⁹⁶ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Kholifah, selaku ibu dari anak yatim bernama Febian Arif Maulana, 28 Maret 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

Sehingga membuat orang takut dan lebih bersikap berhati-hati memelihara harta anak yatim.⁹⁹

Begitu pula dengan pendapat informan yang menjadi ketua panitia santunan anak yatim, ayat ini sebenarnya sebuah peringatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka perlunya pemahaman yang benar tentang mengurus harta anak yatim, baik itu dari warisan, maupun dari santunan. Contohnya ketika ada santunan anak yatim, uang yang dikumpulkan untuk diberikan kepada anak yatim tidak boleh dipakai untuk hal lain, misalnya membeli snack, menyewa sound dan lain-lain.¹⁰⁰

e. Q.S an-Nisa ayat 127

Menurut informan, ayat ini tidak hanya membahas anak yatim saja, namun juga wanita, karena wanita adalah orang yang lemah sehingga dijadikan satu ayat dengan anak yatim dan keterangannya adalah perintah Allah untuk mengurus anak yatim dengan baik dan adil.¹⁰¹

Informan lain yang merupakan ibu dari anak yatim juga mengatakan, adil kepada anak yatim adalah memberikan hak-haknya, serta tidak membedakan mereka dengan anak lain. Karena hal tersebut dapat melukai perasaannya.¹⁰²

f. Q.S al-An'am ayat 152

Berdasarkan penuturan informan, dalam ayat ini pengasuh anak yatim diperintahkan untuk tidak mendekati harta anak yatim, yaitu menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan sendiri, namun boleh

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Chusnawati Saidah, selaku masyarakat yang ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 27 Desember 2020.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, selaku ibu dari anak yatim bernama Nabila Novianti dan Lintang Aura Ayunisa, 2 Januari 2021.

menggunakan harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim.¹⁰³

Seorang pengasuh anak yatim harus pandai dalam mengelola harta anak yatim, karena sebelum sampai usia dewasa harta anak yatim adalah tanggung jawab pengasuh anak yatim.¹⁰⁴

Jika ayat ini dimaknai dengan kondisi yang ada sekarang, ayat ini ditujukan kepada orang yang mengelola harta anak yatim. Misalnya dalam salah satu kegiatan santunan anak yatim, uang yang terkumpul dari masyarakat untuk anak yatim otomatis menjadi hak anak yatim dan tidak boleh digunakan kecuali untuk kemaslahatan anak yatim.¹⁰⁵

g. Q.S al-Isro' ayat 34

Menurut informan yang juga merupakan panitia kegiatan santunan anak yatim, ayat ini membahas tentang harta anak yatim dengan cara memelihara atau mengelola harta anak yatim dengan baik dan tidak boros, harta itu tidak boleh di gunakan kecuali untuk kepentingan anak yatim, setelah anak yatim itu sudah dewasa semua harta milik anak yatim yang dibawa oleh pengasuh atau ibunya harus diserahkan kepada anak, agar ia mengelolanya sendiri. Jadi peran dan fungsi pengasuh anak yatim adalah memelihara anak yatim serta menjaga dan mengelola harta anak yatim tersebut.¹⁰⁶

h. Q.S al-Fajr ayat 17

Sebagai manusia yang berperikemanusiaan memuliakan anak yatim adalah salah satu yang di

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Ngatih, selaku ibu dari anak yatim bernama Restu Wahyu Ramadhani, Dafa Cahaya Ramadhan Dan Raida Fakhira Ramadhani, 28 Maret 2021.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Nor Azizah, selaku ibu dari anak yatim bernama Naura Khanza Asmara dan Nabila Ramadhani Asmara, 3 April 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ustad Ahmad Suudi, selaku tokoh agama di Desa Kaliputu, 21 Desember 2020.

¹⁰⁶ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku panitia penyelenggara santunan dan tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

perintahkan oleh agama, karena anak yatim sudah tidak punya bapak, hidupnya tidak seperti anak-anak yang masih memiliki orang tua. Perintah memuliakan anak yatim bukan hanya dalam bentuk santunan anak yatim saja, namun juga segala sikap atau perilaku baik kepada anak yatim.¹⁰⁷

Pendapat tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ibu dari tiga anak yatim, beliau berpendapat bahwa memuliakan anak yatim tidak hanya dengan cara membantunya, namun juga dengan mendidik dan membimbingnya agar menjadi anak yang berguna nantinya. Meskipun sudah tidak memiliki ayah, anak tersebut harus bisa hidup seyakinya anak-anak lainya.¹⁰⁸

i. Q.S adh-Dhuha ayat 6

Salah satu informan yang merupakan ibu dari anak yatim, berpendapat bahwa ayat ini adalah perintah dari Allah untuk melindungi anak, apalagi bagi seorang ibu pasti melindungi anaknya dengan sepenuh hati. Melindungi anak yatim tidak hanya dilakukan oleh seorang ibu, namun juga harus dilakukan oleh semua orang.¹⁰⁹

Informan lain juga memaparkan bahwa didalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melindungi anak yatim meskipun maknanya tersirat namun sudah sangat jelas bahwa anak yatim juga butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan diri, namun juga perlindungan harta anak yatim.¹¹⁰

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Shofiyatul Chusna, selaku ibu dari anak yatim bernama Maulana Rafi Ramadhan, Hafsyah Muhammad Ilyas, Chayra Azalia Rafani, 16 Januari 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Ngatihah, selaku ibu dari anak yatim bernama Restu Wahyu Ramadhani, Dafa Cahaya Ramadhan Dan Raida Fakhira Ramadhani, 28 Maret 2021.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Shofiyatul Chusna, selaku ibu dari anak yatim bernama Maulana Rafi Ramadhan, Hafsyah Muhammad Ilyas, Chayra Azalia Rafani, 16 Januari 2021.

j. Q.S ad-Dhuha ayat 9

Menurut informan, makna dalam ayat ini adalah perintah agar tidak sewenang-wenang kepada anak yatim. Anak yatim memiliki luka karena ayahnya yang tiada, apabila ada orang yang bersikap seenaknya sendiri dalam arti lain sewenang-wenang berarti dia melanggar perintah Allah.¹¹¹

Sewenang wenang adalah perilaku tercela, apalagi sewenang-wenang terhadap anak yatim, dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Yaitu sikap tidak adil terhadap anak yatim, membentak, menghardik, dan tidak memenuhi hak-hak anak yatim.¹¹²

k. Q.S al-Maun ayat 2

Berdasarkan pemahaman informan, ayat tersebut merupakan sindiran bagi orang yang menghardik anak yatim. Dan orang yang menghardik anak yatim dicap sebagai pendusta agama, seperti ayat sebelumnya, *aroyalat ladzi yukadzibu biddini*. Jadi memang anak yatim sangat dihargai dan dimuliakan.¹¹³

Sedangkan informan lain berpendapat, ayat ini menjadi peringatan bagi manusia agar tidak menghardik dan berlaku kasar terhadap anak yatim. terutama bagu para pengasuh anak yatim, karena merekalah orang yang paling dekat dengan anak yatim.¹¹⁴

Menghardik memiliki pengertian yang luas, semua perbuatan buruk kepada anak yatim baik itu berupa ucapan, sikap maupun perbuatan bisa dikatakan sebagai menghardik. Ini berdasarkan pada tafsir jalalain, kata *yadu'u* berarti mendorong dengan keras.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti Kholifah, selaku ibu dari anak yatim bernama Febian Arif Maulana, 28 Maret 2021.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Faqih, selaku panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Chusnawati Saidah, selaku masyarakat yang ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 27 Desember 2020.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, selaku ibu dari anak yatim bernama Nabila Novianti dan Lintang Aura Ayunisa, 2 Januari 2021.

Kata ini tidak harus diartikan terbatas pada dorongan fisik, tetapi mencakup pula segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim dan orang-orang miskin.¹¹⁵

2. Impelementasi Makna Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim di Desa Kaliputu

a. Santunan Anak Yatim

Santunan adalah bantuan atau pemberian kepada orang yang berhak mendapatkan tanpa meminta imbalan apapun, dengan niat dan tujuan untuk membantu mereka. Sedangkan santunan anak yatim adalah pemberian bantuan kepada anak yatim, berupa uang, maupun sembako dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan anak yatim.¹¹⁶

Santunan merupakan bukti kepedulian masyarakat kepada orang yang membutuhkan yaitu fakir miskin dan anak yatim, dengan adanya santunan akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa Kaliputu.¹¹⁷ Hal ini merupakan penerapan makna ayat Q.S al-Baqoroh ayat 220, yaitu dapat memperbaiki keadaan anak yatim.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِنْ مُخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ

Artinya: ”Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakalah: “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!”, dan jika kamu nenpergauli mereka,

¹¹⁵ Wawancara dengan Ustad Ahmad Suudi, selaku tokoh agama di Desa Kaliputu, 21 Desember 2020.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Faqih, selaku panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami’ Syuhada’ Kaliputu, 25 November 2020.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustad Ahmad Suudi, selaku tokoh agama di Desa Kaliputu, 21 Desember 2020.

maka mereka adalah saudara-saudaramu,.....¹¹⁸

Ayat ini merupakan sebuah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada anak yatim dengan cara memperbaiki keadaan mereka, mengurus urusan mereka dengan baik, menyantuni mereka. Mengurus anak yatim merupakan sebuah amanah yang besar karena selain mengurus diri anak yatim juga harus mengurus harta anak yatim tanpa mengarp imbalan apapun.¹¹⁹

Jika ayat ini sudah diterapkan dengan benar, maka tidak ada anak yatim yang terlantar, karena anak yatim sudah terurus dengan baik, sudah disantuni dan sudah mendapatkan hak-haknya. Yang bertugas memperbaiki keadaan anak yatim ini adalah semua orang bukan hanya pengurus anak yatim. Terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal anak yatim.¹²⁰

Tujuan dari diadakanya santunan anak yatim adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, membuat mereka senang karena ada perhatian lebih dari masyarakat.¹²¹

Memberikan santunan kepada anak yatim selain mendapat pahala juga merupakan salah satu kesempatan kepada kita untuk berbagi, meskipun hanya sedikit

¹¹⁸Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid 1, 34

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

¹²⁰ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹²¹ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

setidaknya itu sudah membuat orang yang membutuhkan menjadi terbantu.¹²²

Santunan kepada anak yatim di Desa Kaliputu bermacam-macam. Ada yang dari lembaga maupun dari individu. Berdasarkan hasil pengamatan, di Desa Kaliputu pada setiap Bulan Muharom terdapat acara santunan anak yatim yang dilaksanakan di dua tempat. yaitu di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu dan di Mushola ar-Rohman ar-Rohim Desa Kaliputu. Keduanya dilakukan pada Bulan Muharrom.

1) Santunan Anak Yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu

Santunan anak yatim yang diselenggarakan di Masjid Jami' Syuhada' Desa Kaliputu merupakan salah satu program kerja dari UPZIZNU (Unit Pengelola Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdlotul Ulama) Ranting Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berkolaborasi dengan REMAKA (Remaja Masjid Kaliputu) sebagai panitianya.¹²³

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap Bulan Muharom. Mengingat Bulan Muharom merupakan bulan yang sangat baik untuk beramal shaleh.¹²⁴ Awal mulanya diprakarsai oleh beberapa pengusaha industri jenang yang ada di Desa Kaliputu yang tergabung dalam paguyuban jenang. Lalu berkembang menjadi sebuah kegiatan umum yang

¹²² Wawancara dengan Ibu Chusnawati Saidah, selaku masyarakat yang ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 27 Desember 2020.

¹²³ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

¹²⁴ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku panitia kegiatan santunan anak yatim di Desa Kaliputu serta tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

dihadiri oleh masyarakat dan para donatur dari berbagai kalangan.¹²⁵

Berdasarkan hasil observasi penulis, konsep dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu sangat sederhana. Dengan susunan acara pembukaan, tahlil, sambutan oleh ketua panitia santunan, sambutan oleh Ketua NU Ranting Kaliputu, sambutan oleh Ketua PAC LAZIZNU Kota, penyerahan santunan kepada anak yatim, doa dan penutup.

Pemberian santunan bukan hanya berupa uang, namun juga berupa sembako dan alat tulis yang dikemas dalam bentuk bingkisan. Sumber dana yang diperoleh berasal dari iuran warga. Secara teknis masyarakat muslim mampu per KK di Desa Kaliputu menginfakkan uang setiap bulannya, lalu dikumpulkan dan dikelola oleh pengurus UPZIZNU.¹²⁶

Selain itu, ada juga yang memberikan uang secara individu pada saat sesi pemberian santunan kepada anak yatim lebih mudahnya penulis sebut donatur. Dari hasil pengamatan saat pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, para donatur memberikan amplop kepada anak-anak yatim yang akan di berikan bantuan, secara tertib dengan mengusap kepala anak yatim.

2) Santunan Anak Yatim di Mushola ar-Rohman ar-Rohim Kaliputu

Mushola ar-Rohman ar-Rohim terletak di Rt.3 Rw.01 Desa Kaliputu, tempatnya ada dalam satu lingkup Balai Desa Kaliputu, mushola ini sering disebut dengan mushola balai desa.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Faqih, selaku panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU dan pembina UPZIZNU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

Meskipun kecil namun mushola ini sangat terstruktur dan rapi. Mushola ar-Rohman ar-Rohim mengadakan kegiatan santunan anak yatim perdana pada Bulan Muharrom 1442 H atau pada tahun 2020.

Berawal dari inisiatif seorang warga yang ingin memberikan santunan kepada anak yatim, lalu beliau berbincang dengan imam mushola sekaligus pengurus mushola tentang niatnya akhirnya diadakanlah santunan anak yatim. Panitia dalam kegiatan ini adalah pengurus mushola dan sumber dananya melalui donasi untuk anak yatim yaitu sebuah kardus yang ditulisi, di tempatkan di depan mushola kurang lebih dua minggu sebelum hari H. Terkumpulah dana sejumlah 4 juta lebih sekian. Selain itu juga ada dari para donatur.¹²⁷

Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan santunan anak yatim di Mushola ar-Rohman ar-Rohim hampir sama dengan kegiatan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Desa Kaliputu, namun masyarakat yang hadir hanya sekitar mushola saja.

Menurut ketua pelaksana kegiatan santunan yang sekaligus imam Mushola ar-Rohman ar-Rohim, kegiatan santunan anak yatim ini merupakan kegiatan dadakan, bahkan konsumsi dalam kegiatan ini berasal dari warga yang menyumbangkan jajanan ataupun makanan ringan.¹²⁸

Kegiatan santunan di Mushola ar-Rahman ar-Rahim ini kedepanya akan dijadikan kegiatan rutin tahunan, sebagaimana kegiatan santunan anak yatim yang ada di Masjid Jami' Syuhada' Desa Kaliputu. Panitia juga berharap kesediaan

¹²⁷ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹²⁸ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

pemerintah untuk ikut serta dalam pemeliharaan anak yatim khususnya kegiatan santunan anak yatim.¹²⁹

3) Santunan lainnya

Selain kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, anak yatim di Desa Kaliputu juga memperoleh santunan dari lembaga di luar desa, seperti santunan anak yatim di Masjid Agung Kudus, Muslimat, NU, Yayasan Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Ada juga yang berasal dari individu. Yaitu para tetangga, teman maupun kerabat yang datang ke rumah untuk memberikan santunan. biasanya berupa sembako, seperti: beras, minyak, gula, dan lain-lain. Ada juga yang memberi peralatan sekolah, tas, sepatu, buku, dan lain-lain.¹³⁰

Bantuan sembako dari masyarakat tidak hanya bersifat individu dari tetangga namun juga ada yang terkoordinir misalnya bantuan dari warga sekitar melalui bu RT, hal tersebut yang di terima oleh Nabila Novianti dan adiknya.¹³¹

Selain dari tetangga sekitar rumah, anak yatim di Desa Kaliputu juga ada yang mendapat bantuan dari teman-teman sekolahnya. Ada yang diberikan di sekolah langsung kepada anak yatim, ada juga ibu dari teman anak yatim datang ke rumah, seperti yang di terima oleh Febian Arif Maulana.¹³²

Ada juga salah satu anak yatim yang dibiayai oleh pamannya. Ia bernama Afgan

¹²⁹ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Shofiyatul Chusna, selaku ibu dari anak yatim bernama Maulana Rafi Ramadhan, Hafsyah Muhammad Ilyas, Chayra Azalia Rafani, 16 Januari 2021.

¹³¹ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, selaku ibu dari anak yatim bernama Nabila Novianti dan Lintang Aura Ayunisa, 2 Januari 2021.

¹³² Wawancara dengan Ibu Siti Kholifah, selaku ibu dari anak yatim bernama Febian Arif Maulana, 28 Maret 2021.

Maulana Azidan. Ia dan kakanya yang sudah berusia balig mendapat bantuan uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari dari pamanya. Dikarenakan ibunya hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai mereka berdua. Pamanya bekerja sebagai supir, dan tidak memiliki anak, maka ia memilih merawat Afgan dan kakaknya dengan cara membiayai sekolah dan keperluannya.¹³³

b. Memperlakukan Anak Yatim Dengan Baik

Impelmentasi makna ayat memelihara anak yatim tidak hanya dilaksanakan dengan pemberian santunan saja, namun juga dari sikap atau perilaku masyarakat terhadap anak yatim di Desa Kaliputu, yaitu memperlakukan anak yatim dengan baik.

1) Mengurus anak yatim secara adil.

Allah memerintahkan kita untuk mengurus anak yatim dengan baik dan adil.¹³⁴ Seperti dalam firman Allah Q.S an-Nisa ayat 127

..... وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya:”..... Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”¹³⁵

Berdasarkan hasil pengamatan, sikap adil yang ditunjukkan kepada anak yatim di Desa Kaliputu salah satunya adalah prosesi kegiatan

¹³³ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku panitia kegiatan santunan anak yatim di Desa Kaliputu serta tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

¹³⁴ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹³⁵Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I. 98.

santunan anak yatim, semua mendapatkan jatah yang sama. Ketua panitia santunan anak yatim di Masjid Jami Syuhada Kaliputu memberikan bingkisan kepada anak yatim satu-persatu, hingga semuanya mendapat jatah mereka masing-masing.

Pemberian bantuan kepada anak yatim secara adil dan tertib agar anak yatim tidak iri kepada anak yatim yang lain, sehingga bingkisan yang diberikan isinya juga sama, wadahnya juga sama.¹³⁶

Selain itu ibu anak yatim juga mengasuh mereka dengan kasih sayang yang sama, serta memberikan uang jajan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, adil bukan dalam perihal pemberian saja tapi juga kasih sayang, perhatian dan bimbingan yang diberikan pada anak yatim.¹³⁷

2) Memberikan perlindungan kepada anak yatim.

Anak yatim, juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, salah satunya adalah hak memperoleh perlindungan, seperti dalam Q.S. adh-Dhuha ayat 6

أَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi (mu)?”¹³⁸

Di dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melindungi anak yatim meskipun maknanya tersirat namun sudah sangat jelas bahwa anak

¹³⁶ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami’ Syuhada’ Kaliputu, 25 November 2020.

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Nor Azizah, selaku ibu dari anak yatim bernama Naura Khanza Asmara dan Nabila Ramadhani Asmara, 3 April 2021.

¹³⁸ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid II, 595.

yatim juga butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan diri, namun juga perlindungan harta anak yatim.¹³⁹

Kewajiban seorang ibu untuk melindungi anaknya sudah wajar, tanpa disuruhpun seorang ibu pasti melindungi anaknya dengan sepenuh hati.¹⁴⁰ Melindungi anak yatim dapat membuat anak tersebut tenang, karena ia merasa ada yang melindungi, ada yang memperhatikan, sehingga perasaan duka karena kehilangan seorang ayah bisa terlupakan.¹⁴¹

3) Tidak bersikap sewenang-wenang

Sewenang wenang adalah perilaku tercela, apalagi sewenang-wenang terhadap anak yatim, Yaitu sikap tidak adil terhadap anak yatim, membentak, menghardik, dan tidak memenuhi hak-hak anak yatim.¹⁴² Allah berfirman dalam Q.S adh-Dhuha ayat 9.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Artinya:”Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.”¹⁴³

Ayat ini dipercaya masyarakat adalah dalil untuk memuliakan anak yatim dan tidak sewenang

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Shofiyatul Chusna, selaku ibu dari anak yatim bernama Maulana Rafi Ramadhan, Hafsyah Muhammad Ilyas, Chayra Azalia Rafani, 16 Januari 2021.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Ngatihah, selaku ibu dari anak yatim bernama Restu Wahyu Ramadhani, Dafa Cahaya Ramadhan Dan Raida Fakhira Ramadhani, 28 Maret 2021.

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu Chusnawati Saidah, selaku masyarakat yang ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami’ Syuhada’ Kaliputu, 27 Desember 2020.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Ahmad Faqih, selaku panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami’ Syuhada’ Kaliputu, 25 November 2020

¹⁴³ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid II, 595

wenang terhadap anak yatim. Karena merupakan perintah Allah, apabila ada yang bersikap seenaknya sendiri dalam arti lain sewenang-wenang berarti dia melanggar perintah Allah.¹⁴⁴

Asy-syuyuti dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan bahwa apapun jenis perlakuan terhadap anak yatim, jangan berlaku sembarangan dan seenaknya, apalagi sampai mengambil harta atau yang lainnya dari anak yatim.¹⁴⁵

Dari sebelas anak yatim di Desa Kaliputu tidak ada yang di perlakukan sewenang-wenang oleh ibunya atau orang lain, mereka mengaku, semua orang bersikap baik kepada mereka. Demikian pula yang di paparkan oleh seorang ibu anak yatim, beliau mengaku bahwa meskipun terkadang anaknya nakal, nakal seusia anak pada umumnya, ia tidak pernah menghukum anaknya secara fisik maupun bersikap sewenang-wenang kepada anaknya.¹⁴⁶

4) Tidak menghardik anak yatim

Allah memberikan teguran keras bagi orang yang menghardik anak yatim dalam Q.S. al-Maun ayat 2

فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Artinya: "Itulah orang yang menghardik anak yatim,"¹⁴⁷

Menghardik memiliki pengertian yang luas, semua perbuatan buruk kepada anak yatim baik itu berupa ucapan, sikap maupun perbuatan bisa

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Kholifah, selaku ibu dari anak yatim bernama Febian Arif Maulana, 28 Maret 2021.

¹⁴⁵ Imam Jalaluddin Al Mahally Dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 503.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Kholifah, selaku ibu dari anak yatim bernama Febian Arif Maulana, 28 Maret 2021.

¹⁴⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid II, 601

dikatakan sebagai menghardik. Ini berdasarkan pada tafsir jalalain, kata *yadu'u* berarti mendorong dengan keras. Kata ini tidak harus diartikan terbatas pada dorongan fisik, tetapi mencakup pula segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim dan orang-orang miskin.¹⁴⁸

Pada setiap kegiatan santunan, biasanya sambutan oleh ketua panitia maupun sambutan yang lain memakai dalil ini, karena ayat ini merupakan sindiran bagi orang yang menghardik anak yatim. Dan orang yang menghardik anak yatim dicap sebagai pendusta agama, Jadi memang anak yatim sangat di hargai dan di muliakan.¹⁴⁹

c. Pengelolaan Harta Anak Yatim

Harta anak yatim berasal dari harta warisan ayahnya maupun berasal dari santunan orang lain. Sehingga harta yang dimiliki anak yatim harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang bermanfaat.¹⁵⁰

Dalam pemeliharaan anak yatim pengelolaan harta adalah yang masalah sedikit serius dan rumit, oleh sebab itu pengasuh anak yatim harus lebih berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Seorang pengasuh anak yatim harus pandai dalam mengelola uang anak, digunakan untuk yang bermanfaat, untuk kebutuhan anak, karena sebelum sampai usia dewasa harta anak yatim adalah tanggung jawab pengasuh anak yatim.¹⁵¹

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ustad Ahmad Suudi, selaku tokoh agama di Desa Kaliputu, 21 Desember 2020.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Chusnawati Saidah, selaku masyarakat yang ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 27 Desember 2020.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nor Azizah, selaku ibu dari anak yatim bernama Naura Khanza Asmara dan Nabila Ramadhani Asmara, 3 April 2021.

Hal ini merupakan implementasi dari makna ayat Q.S al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ

.....

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa..."¹⁵²

Tidak mendekati harta anak yatim menurut pemahaman salah satu tokoh agama Desa Kaliputu, yaitu pengasuh anak yatim saat mengelola anak yatim tidak menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan sendiri, namun boleh menggunakan harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim.¹⁵³

Jika ayat ini dimaknai dengan kondisi yang ada di Desa Kaliputu, ayat ini ditujukan kepada orang yang mengelola harta anak yatim salah satunya adalah lembaga UPZISNU, maupun lembaga lain yang menangani harta anak yatim. Misalnya dalam salah satu kegiatan santunan anak yatim, uang yang terkumpul dari masyarakat untuk anak yatim otomatis menjadi hak anak yatim dan tidak boleh digunakan kecuali untuk kemaslahatan anak yatim.¹⁵⁴ Ayat tersebut juga serupa dengan Q.S al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ

¹⁵² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 148

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Ngatiah, selaku ibu dari anak yatim bernama Restu Wahyu Ramadhani, Dafa Cahaya Ramadhan Dan Raida Fakhira Ramadhani, 28 Maret 2021.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”¹⁵⁵

Cara memelihara atau mengelola harta anak yatim dengan baik adalah tidak boros dalam membelanjakan harta tersebut, harta itu tidak boleh di gunakan kecuali untuk kepentingan anak yatim, setelah anak yatim itu sudah dewasa semua harta milik anak yatim yang dibawa oleh pengasuh atau ibunya harus di serahkan kepada anak, agar ia mengelolanya sendiri. Jadi peran dan fungsi pengasuh anak yatim adalah memelihara anak yatim serta menjaga dan mengelola harta anak yatim tersebut.¹⁵⁶

Mengelola harta anak yatim merupakan kewajiban bagi pengasuh anak yatim, karena anak yatim yang masih kecil dan belum bisa mengelola hartanya sendiri. Memberikan harta anak yatim secara keseluruhan ketika mereka dewasa, yaitu jika mereka sudah bisa menjaga dan membelanjakan hartanya dengan baik.¹⁵⁷ Seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 2.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama

¹⁵⁵ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 284

¹⁵⁶ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku panitia penyelenggara santunan dan tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ustad Ahmad Suudi, selaku tokoh agama di Desa Kaliputu, 21 Desember 2020.

hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”¹⁵⁸

Menurut Bapak Ahmad Faqih, konteks dalam ayat ini cocok sekali dengan pengurus panti asuhan, pengurus anak yatim di panti asuhan pasti juga mengurus harta mereka, dan dalam ayat ini adanya wasiat untuk memberikan harta anak yatim ketika mereka sudah dewasa. Di panti asuhan pengurus anak yatim tidak boleh memakan harta anak yatim dan apalagi menukarnya dengan yang buruk. Namun dikaliputu tidak ada pantiasuhan sehingga uang anak yatim dikelola oleh ibu masing-masing.¹⁵⁹

Dalam prakteknya di Desa Kaliputu saat kegiatan santunan anak yatim di dilaksanakan, mereka mendapat bingkisan dan uang santunan. Sebagai seorang ibu yang mengasuh anak yatim, uang tersebut dikelola atau dipengang oleh ibunya. Agar tidak disalah gunakan oleh anak yatim yang masih kecil karena mereka belum mampu mengelola uangnya dengan baik. Ibunya hanya sekedar memberi mereka uang jajan, dan menggunakan uang anak yang didapatnya dari santunan untuk makan, dan kebutuhan sehari-hari si anak.¹⁶⁰

Harta anak yatim merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi anak yatim, biasanya harta anak yatim menimbulkan masalah jika tidak ada yang mengurusnya. Sehingga seorang pengurus atau ibu anak yatim harus benar-benar bisa mengelolanya dengan

¹⁵⁸ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I .76

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Faqih, selaku panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami’ Syuhada’ Kaliputu, 25 November 2020.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Shofiyatul Chusna, selaku ibu dari anak yatim bernama Maulana Rafi Ramadhan, Hafsyah Muhammad Ilyas, Chayra Azalia Rafani, 16 Januari 2021.

baik.¹⁶¹ Tata cara memelihara harta anak yatim terdapat dalam Q.S. an-Nisa' ayat 6.

وَإِذْ تَلَّوْا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ۖ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ۗ أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِينًا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “ Dan ujliah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas”¹⁶²

Seperti yang dilakukan oleh Ibu muisah yang memiliki 2 orang anak yatim, namun satu anak yatim sudah berusia diatas 15 tahun, ia mengujinya terlebih dahulu sebelum menyerajkan kewenangan terhadap

¹⁶¹ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹⁶² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 76.

anak yatim untuk mengelola uangnya sendiri, dengan cara menguji anak yatim dalam membelanjakan uangnya. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan larangan memakan harta anak yatim memiliki pengecualian yaitu jika pengurus anak yatim miskin maka boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang baik.¹⁶³

Ibu dari anak yatim boleh menggunakan harta anak tersebut hanya untuk makan dan kebutuhan anak karena termasuk kategori keadaan terpaksa. Karena ibu yang menjaga harta anak yatim, harus pandai mengelola hartanya, misalnya. Setiap ada santunan atau uang yang diberikan pada anak yatim, ibunya yang memegang dan uang tersebut ditabungkan untuk masa depan anak, untuk kebutuhan anak.¹⁶⁴ Larangan memakan harta anak yatim secara dzalim. Q.S. An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”¹⁶⁵

Dari ayat tersebut para ibu anak yatim lebih berhati hati dalam menggunakan uang anak yatim, apabila masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan, maka harta anak yatim cukup ditabung saja untuk keperluana anak yatim. Ayat ini merupakan peringatan agar pengasuh atau ibu anak yatim tidak semena-mena menggunakan harta anak

¹⁶³ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Kholifah, selaku ibu dari anak yatim bernama Febian Arif Maulana, 28 Maret 2021.

¹⁶⁵ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani Dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 77

yatim.¹⁶⁶ Sehingga membuat orang takut dan lebih bersikap berhati-hati memelihara harta anak yatim.¹⁶⁷

Ayat ini sebenarnya sebuah peringatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka perlunya pemahaman yang benar tentang mengurus harta anak yatim, baik itu dari warisan, maupun dari santunan. Contohnya ketika ada santunan anak yatim, uang yang dikumpulkan untuk diberikan kepada anak yatim tidak boleh dipakai untuk hal lain, misalnya membeli snack, menyewa sound dan lain-lain.¹⁶⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Makna Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim

Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda, begitu pula dengan masyarakat Desa Kaliputu yang memahami makna ayat tentang pemeliharaan anak Yatim dengan beragam pendapat. Dari sebelas ayat yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim penulis meminta informan menjawab beberapa ayat yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim.

Berdasarkan hasil wawancara, Q.S al-Baqoroh ayat 220 difahami menjelaskan tentang perintah memperbaiki keadaan anak yatim dengan mengurus urusan mereka serta menyantuni anak yatim. informan kedua yang merupakan penggagas santunan anak di Mushola ar-Rohman ar-Rohim Kaliputu mengatakan, “jika ayat ini sudah diterapkan dengan benar, maka tidak ada anak yatim

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Fatkah Sudarmaji, selaku modin Desa Kaliputu dan ketua NU Desa Kaliputu, 15 Oktober 2020.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Chusnawati Saidah, selaku masyarakat yang ikut menjadi donatur dalam kegiatan santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 27 Desember 2020.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

yang terlantar.”¹⁶⁹ Perkataan ini sesuai dengan pernyataan Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya, *al-Misbah*. Beliau menjelaskan makna dari ayat tersebut, bahwa orang yang hanya mencari keuntungan dunia ia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan di akhirat. Dengan demikian dapat dipastikan anak yatim dan orang lemah tidak akan terbantu, karena menurut mereka tidak ada imbalan duniawi yang mereka dapat. Tetapi jika berfikir tentang akhirat, pasti anak yatim termasuk orang yang difikirkan nasibnya dan diperhatikan keadaanya.¹⁷⁰

Pemahaman masyarakat mengenai makna Q.S an-Nisa ayat 2, adalah tentang memelihara harta anak yatim. beberapa informan menganggap bahwa mengelola harta anak yatim merupakan kewajiban bagi pengasuh anak yatim, karena anak yatim yang masih kecil dan belum bisa mengelola hartanya sendiri. Menurut penulis memelihara anak yatim bukan hanya kewajiban pengasuh anak yatim tetapi juga semua masyarakat terutama yang tinggal di sekitar anak yatim.

Memelihara harta anak yatim tidak terlepas dari larangan memakan harta anak yatim, sesuai dengan redaksi ayat Q.S an-Nisa ayat 6. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan larangan memakan harta anak yatim memiliki pengecualian yaitu jika pengurus anak yatim miskin maka boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang baik.¹⁷¹ Para ibu anak yatim sudah memahami Q.S an-Nisa ayat 10 tentang bagaimana cara mengelola harta anak yatim sehingga tidak menggunakan harta anak yatim secara zalim, yaitu tidak menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan sendiri, namun boleh menggunakan harta anak

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ustad Qosim al Bagdadi, selaku imam mushola sekaligus penyelenggara santunan anak yatim di Mushola ar-Rahman ar-Rahim Kaliputu, 2 Januari 2021.

¹⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan dan kesan keserasian al-Qur'an*, (jakarta: Lentera Hati, 2002), 470-471.

¹⁷¹ Wawancara dengan M.Fahrur Rozi, selaku tetangga dari anak yatim bernama Afgan Maulana Azidan, 16 Januari 2021.

yatim untuk kemaslahatan anak yatim.¹⁷² Penulis menilai para ibu anak yatim sudah bisa mengelola harta anak yatim, dengan cara menabungkan uang yang diterima dari santunan lalu menggunakan uang itu untuk keperluan anak yatim.

Dari ancaman memakan harta anak yatim secara zalim itulah timbul kehati-hatian para pengasuh anak yatim, yaitu ibu anak yatim di Desa Kaliputu, seperti makna Q.S al-An'am ayat 152, dan Q.S al-Isro' ayat 34, yaitu larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Jadi inti dari memelihara harta anak yatim adalah mengelola harta itu dengan baik, menjaganya serta memberikan kepada anak yatim apabila mereka telah dewasa.¹⁷³ Karena harta anak yatim adalah tanggung jawab pengasuh anak yatim.

Bukan hanya itu saja, pemahaman masyarakat terhadap makna yang berupa sikap maupun perbuatan sudah dilakukan oleh masyarakat. Q.S al-Fajr ayat 17 ,ayat ini difahami oleh masyarakat bahwa perintah memuliakan anak yatim bukan hanya dalam bentuk santunan anak yatim saja, namun juga segala sikap atau perilaku baik kepada anak yatim.¹⁷⁴ Juga dengan mendidik dan membimbingnya agar menjadi anak yang berguna nantinya.¹⁷⁵ Penulis setuju dengan pendapat informan, karena memuliakan anak yatim tidak hanya melalui santunan maupun pemberian bantuan kepada anak yatim tetapi juga bentuk sikap dan kepedulian terhadap masa depan anak yatim.

¹⁷² Wawancara dengan Ibu Ngatiah, selaku ibu dari anak yatim bernama Restu Wahyu Ramadhani, Dafa Cahaya Ramadhan Dan Raida Fakhira Ramadhani, 28 Maret 2021.

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu Nor Azizah, selaku ibu dari anak yatim bernama Naura Khanza Asmara dan Nabila Ramadhani Asmara, 3 April 2021.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ustad Ali Zuhdi, selaku ketua panitia penyelenggara santunan anak yatim di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu, 25 November 2020.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Shofiyatul Chusna, selaku ibu dari anak yatim bernama Maulana Rafi Ramadhan, Hafsyah Muhammad Ilyas, Chayra Azalia Rafani, 16 Januari 2021.

Seorang pengasuh anak yatim berikap adil kepada anaknya, terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 127, sudah dilaksanakan oleh para pengasuh anak yatim dan panitia penyelenggara kegiatan santunan anak yatim. Para informan memahami makna adil adalah tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yatim yang lain.¹⁷⁶ Namun menurut penulis adil juga tidak membeda-bedakan antara anak yatim dengan anak yang tidak yatim, karena hal tersebut dapat melukai perasaannya. Sehingga anak yatim juga memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan anak lain.

Selain itu informan juga memahami makna ayat Q.S ad-Dhuha ayat 6, Q.S ad-Dhuha ayat 9, Q.S al-Maun ayat 2, sebagai sikap yang harus dilakukan untuk memelihara anak yatim, yaitu melindungi diri anak yatim, hartanya maupun melindungi hak-haknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim serta tidak menghardikinya. Hal tersebut merupakan sikap yang harus diberikan kepada anak yatim, sebagai bentuk pemeliharaan anak yatim.

Penerapan makna ayat tidak bisa diwujudkan secara instan, dalam artian setiap orang faham dan mengerti bagaimana cara pemeliharaan anak yatim dengan baik. Masyarakat Desa Kaliputu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, hal tersebut mempengaruhi pemahaman mereka terhadap makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim di Desa Kaliputu. Dari hasil analisis penulis, pemahaman tokoh agama menjadi tolok ukur dalam pemeliharaan anak yatim, sehingga penerapan makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim di Desa Kaliputu dapat terlaksana dengan baik.

2. Analisis Implementasi Makna Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim di Desa Kaliputu

Tanpa disadari implementasi makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim telah membaur di masyarakat dan menjelma menjadi bagian kehidupan. *Qur'an in*

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, selaku ibu dari anak yatim bernama Nabila Novianti dan Lintang Aura Ayunisa, 2 Januari 2021.

everyday live telah di praktekan masyarakat muslim di Desa Kaliputu, salah satunya adalah penerapan makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim di Desa Kaliputu meliputi santunan anak yatim, sikap dan perbuatan dari masyarakat kepada anak yatim, serta pengelolaan harta anak yatim.

a. Santunan

Berdasarkan deskripsi data penelitian diatas, santunan yang diberikan kepada anak yatim di Desa Kaliputu bermacam-macam. Baik dari lembaga maupun individu, di dalam maupun di luar desa, berupa uang, sembako, maupun peralatan sekolah, semuanya bertujuan untuk mensejahterakan anak yatim serta memperbaiki keadaan anak yatim. Hal ini merupakan penerapan makna Q.S al-Baqoroh ayat 220. Pemberian santunan kepada anak yatim juga bermacam-macam waktunya, ada yang satu tauhn sekali, ada yang satu bulan sekali, ada pula yang tidak rutin, maupun memberikan santunan ketika memiliki hajat tertentu.

Sedangkan kegiatan santunan anak di Desa Kaliputu sendiri ada dua yaitu di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu dan di Mushola ar-Rohman ar-Rohim Kaliputu. Keduanya dilaksanakan dibulan Muharrom. Kegiatan santunan anak yatim juga membutuhkan peran masyarakat dan pemerintah. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan santunan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, banyak orang yang mampu secara materi namun tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan santunan yang diadakan di Masjid Jami' Syuhada' Kaliputu maupun di Mushola ar-Rohman ar-Rohim Kaliputu. Banyak para *agniya'* yang tidak ikut hadir maupun menjadi donatur dalam kegiatan santunan. Hal tersebut sangat disayangkan, karena tanggung jawab untuk mensejahterakan anak yatim adalah semua masyarakat terutama orang-orang yang mampu dalam segi materi.

b. Memperlakukan anak yatim dengan baik

Pemeliharaan anak yatim bukan hanya dari segi kegiatan santunan maupun pemberian bantuan, namun juga dari perlakuan masyarakat kepada anak yatim. Sehingga dapat menjadi pemeliharaan anak yatim yang kompleks dan maksimal. Karena anak yatim tidak hanya butuh materi saja, namun juga butuh perhatian, kebaikan, perlindungan dan lain-lain.

Sebelas anak yatim yang ada di Desa Kaliputu telah mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap anak yatim di Desa Kaliputu. sesuai dengan pemahaman masyarakat terhadap makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim meliputi bersikap adil pada anak yatim (Q.S an-Nisa:127), memuliakan anak yatim (Q.S al-Fajr: 17), melindungi anak yatim (Q.S. adh-Dhuha: 6), tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim (Q.S adh-Dhuha ayat 9), tidak menghardik anak yatim (Q.S. al-Maun ayat 2).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, anak yatim di Desa Kaliputu mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat sekitar, meskipun ada beberapa anak yatim yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, sehingga ia lebih sering iseng maupun cari perhatian, namun masyarakat telah memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang ada dalam makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim menyangkut sikap kepada anak yatim.

c. Pengelolaan harta anak yatim

Masyarakat Desa Kaliputu khususnya ibu dari anak yatim maupun lembaga yang mengadakan kegiatan santunan anak yatim sudah makna ayat tentang pemeliharaan harta anak yatim atau yang biasa penulis sebut adalah pengelolaan harta anak yatim. Dari hasil observasi dan wawancara penulis mengetahui bahwa:

- 1) Ibu anak yatim di Desa Kaliputu menabung uang santunan anaknya agar bisa digunakan dengan baik.

- 2) Harta anak yatim tidak digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan rumah tangga, melainkan untuk biaya sekolah dan keperluan anak yatim.
- 3) Harta anak yatim digunakan untuk makan apabila penghasilan ibu anak yatim tidak mencukupi kebutuhan anak yatim tersebut.
- 4) Menyerahkan harta anak yatim setelah mereka dewasa.

Penulis menilai bahwa pengelolaan harta anak yatim dalam faktor internal yaitu yang di pegang oleh ibu anak yatim sudah baik, tetapi dari faktor eksternal mungkin masih kurang, karena di Desa Kaliputu tidak ada lembaga yang khusus menangani sumbangan yang akan diberikan kepada anak yatim, dan juga tidak ada panti asuhan anak yatim.

